

## AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER HUKUM UTAMA

**Abdul Latif**  
**[abdullatif@gmail.com](mailto:abdullatif@gmail.com)**  
**STAI Binamadani, Tangerang**

---

### ABSTRAK

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan yang Insya Allah dimuliakan oleh-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., kepada para sahabatnya, para Tabi'it Tabi'innya, dan semoga kepada kita selaku umatnya mendapatkan Syafa'atul udzma di Yaumul Jaza, amin. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan dosen yang telah memberikan kami kesempatan menjelaskan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Suatu kebanggaan bagi kami yang telah diberi kepercayaan oleh bapak pengampu untuk menjelaskan hal tersebut. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pelajaran penting yang wajib diketahui oleh kami khususnya dan mahasiswa umumnya. Di antara materi yang akan dibahas diantaranya: Pengertian al-Qur'an. Kehujjahan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama, penjelasan al-Qur'an terhadap hukum dan al-Qur'an sebagai sumber hukum, sistematika hukum dalam al-Qur'an.

**Kata Kunci:** *Al-Qur'an, Sumber Hukum.*

### ABSTRACT

*All praise is due to Allah SWT who has given us the blessings of faith and Islam so that we can gather in meetings that God willing will be honored by Him. Our blessings and greetings may remain abundantly abundant to our lord Prophet Muhammad SAW, to his friends, the Tabi'it Tabi'in, and hopefully we as his people get the Shafi'atul udzma at Yaumul Jaza, amen. Previously, we would like to thank our fellow lecturers for giving us the opportunity to explain the Qur'an as the first source of Islamic law. It is an honor for those of us who have been given the trust by the capable father to explain this. In this study there are some important lessons that must be known by us in particular and students in general. Among the material to be discussed include: Understanding the Qur'an. The al-Qur'an is the main source of Islamic law, the Qur'an's explanation of the law and the Qur'an as the source of the law, the systematics of law in the Qur'an.*

**Keywords:** *Al-Qur'an, Legal Resources.*

### PENDAHULUAN

Al-qur'an merupakan sumber hukum dalam islam. Kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-qur'an maupun sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara', tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma' & qiyas karena memang keduanya memang merupakan wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma' & qiyas juga termasuk cara dalam menemukan hukum. Sedangkan dalil adalah bukti yang melengkapi atau memberi petunjuk dalam Al-qur'an untuk menemukan hukum Allah, yaitu larangan atau perintah Allah.

Apabila terdapat suatu kejadian, maka pertama kali yang harus dicari sumber hukum dalam al-Qur'an seperti macam-nacam hukum dibawah ini yang terkandung dalam Al-qur'an , yaitu:

1. Hukum-hukum akidah (keimanan) yang berhubungan dengan hal-hal yang harus dipercaya oleh setiap mukallaf mengenai malaikat-Nya, kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari kiamat (akidah/keyakinan).
2. Hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan hal-hal yang harus dijadikan perhiasan oleh setiap mukallaf berupa hal-hal keutamaan dan menghindarkan diri dari kehinaan (akhlak).
3. Hukum-hukum amaliah yang berhubungan dengan tindakan setiap mukalaf, meliputi masalah ucapan perbuatan akad (contract) dan pembelanjaan pengelolaan harta benda, ibadah, muamalah dan lain-lain.

permasalahn tersebut membuat penulis terguga untuk membahas lebih dalam tentang Al-Qur'an sebagai salah satu kajian ilmu Ushul Fiqh. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud Al-qur'an?
2. Apakah semua ulama' sepakat terhadap kehujjahan Al-qur'an?
3. Apa yang dimaksud dilalah qoth'i dan zhanni di dalam Al-qur'an?
4. Bagaimanakah al-Qur'an menjelaskan suatu hukum dan sebagai sumber hukum?
5. Bagaimana sistematika hukum di dalam al-Qur'an?

Tentunya kami sebagai penyusun atau penulis makalah ini mempunyai tujuan terkait dengan rumusan masalah, yang dengan tujuan tersebut kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui yang dimaksud Al-qur'an.
2. Untuk mengetahui apakah semua ulama' sepakat terhadap kehujjahan Al-qur'an.
3. Untuk mengetahui yang dimaksud dilalah qoth'i dan zhanni didalam Al-qur'an.
4. Untuk mengetahui bagaimana al-Qur'an menjelaskan suatu hukum dan sebagai sumber hukum.
5. Untuk mengetahui bagaimana sistematika hukum di dalam al-Qur'an.

Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode yuridis normative, dengan data yang diperoleh dari data sekunder.

## PEMBAHASAN PENELITIAN

### A. Pengertian Al-qur'an

Secara bahasa (etimologi) Al-qur'an merupakan bentuk masdar (kata benda) dari kata kerja Qoro-a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa qur'an adalah masdar yang bermakna isim maf'ul, karenanya ia berarti yang dibaca atau maqru'. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fu'lan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu Al-qur'an adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah (terminologi) Al-qur'an adalah: "kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah, Muhammad SAW. Yang ter maktub dalam mushaf, dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, tanpa ada keraguan".

Adapun di samping definisi diatas terdapat beberapa definisi yang pada intinya sama. Hanya terdapat beberapa penambahan penjelasan, seperti penambahan kata "al-muta'abbad bi tilawatih" (yang membacanya mendapat pahala), al-mu'jiz (yang berfungsi melemahkan lawan), al-mabdu' bi surah al-fatihah wa al-makhtum bi surah al-nas (yang dimulai dari surah al-fatihah dan diakhiri surat annas. Sehingga dari definisi diatas kami dapat menyimpulkan:

1. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, apabila tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW maka tidak dapat disebut AL-qur'an, seperti wahyu Allah yang diturunkan pada Nabi Daud as (zabur), kepada nabi Musa as (taurot), kepada Nabi Isa as (injil). Memang itu termasuk kalam Allah tapi tidak bisa disebut Al-qur'an karena tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
2. Al-qur'an disampaikan kepada kita semua secara mutawatir, dan tanpa keraguan sedikitpun, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat (2), Yang artinya: "Kitab (Al-qur'an) ini tidak terdapat keraguan padanya, dan petunjuk bagi orang yang bertakwa".
3. Yang membaca ayat dalam Al-qur'an akan mendapat pahala dari Allah SWT.
4. Al-Qur'an itu dimulai dari surah Al-fatihah dan diakhiri dengan surah An-nas

### B. Kejujahan Al-qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam

Para ulama' sepakat menjadikan Al-qur'an sebagai sumber pertama dan utama bagi syari'at islam karena dilator belakangi oleh beberapa alasan, diantaranya:

1. Kebenaran Al-qur'an

Abdul wahab khallaf mengatakan bahwa "kehujjahan Al-qur'an itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan atasny". Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS.Al-Baqarah : 2, yang artinya: "Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa".

2. Kemukjizatan Al-qur'an

Mukjizat memiliki arti sesuatu yang luar biasa yang tiada kuasa manusia membuatnya karena hal itu adalah diluar kesanggupan manusia. Mukjizat merupakan suatu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada para nabi dan rosul untuk menguatkan kenabian dan kerosulan mereka, dan untuk menunjukkan bahwa agama yang mereka bawa bukanlah buatan mereka sendiri melainkan benar-benar datang dari Allah SWT. Seluruh nabi dan rosul memiliki mukjizat, termasuk diantara mereka adalah rosulullah Muhammad SAW yang salah satu mukjizatnya adalah kitab suci Al-qur'an.

Beberapa bukti dari kemukjizatan Al-qur'an, antara lain:

1. Dari segi keindahan sastranya. Keindahan sastra Al-qur'an melebihi seluruh sastra yang disusun oleh sastrawan Arab, baik dalam bentuk puisi, atau prosa. Keindahan sastra Al-qur'an tidak hanya diakui oleh umat islam, tetapi juga oleh lawan islam (non muslim).
2. Pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dimasa depan, yang benar-benar terbukti, misalnya yang termaktub dalam surat al-rum ayat 1-4, yang artinya: "Alif laam miim, telah dikalahkan bangsa romawi. Di negeri yang terdekat dan mereka setelah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi".
3. Pemberitaannya terhadap peristiwa yang terjadi pada umat terdahulu yang tidak pernah diungkap oleh sejarah sebelumnya. Dalam kaitan ini Allah menyatakan yang artinya: "Itu adalah diantara berita-berita penting tentang yang ghaib yang akan kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini".
4. Isyaratnya terhadap fenomena alam yang terbukti kebenarannya berdasarkan ilmu pengetahuan. Misalnya firman Allah dalam surat al-anbiya' ayat 30, yang artinya:

Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman??"

### C. Dilalah (Petunjuk) Qoth'i Dan Zhanni di Dalam Al-Qur'an

Al-quran yang diturunkan secara mutawatir, dari segi turunnya berkualitas qath'I (pasti benar). Akan tetapi hukum-hukum yang dikandung al-quran ada kalanya bersifat qath'I (pasti benar) dan ada kalanya bersifat zhanni (relatif benar) Istilah qath'I dan zhanni masing-masing terdiri atas dua bagian, yaitu yang menyangkut at-tsubut (kebenaran sumber) dan al-dalalah (kandungan makna). Tidak terdapat perbedaan pendapat dikalangan umat islam menyangkut kebenaran sumber al-quran, Semua bersepakat meyakini bahwa redaksi ayat-ayat al-quran yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca kaum muslim diseluruh penjuru dunia adalah sama tanpa sedikit perbedaan dengan yang diterima nabi Muhammad saw dari allah melalui malaikat jibril.

Ayat yang bersifat Qath'I adalah lafadz-lafadz yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya. Dalil-dalil qath'I dapat dipahami begitu saja dan penolakan terhadapnya berarti bentuk kekufuran. Misalnya, masalah akidah, seperti keyakinan terhadap surge dan neraka, serta yaumul hisab, adalah masalah-masalah agama yang tidak dapat dibantah lagi kepastiannya sehingga kita tidak punya alasan untuk tidak meyakinkannya. Adapun ayat yang mengandung hukum zhanni adalah lafadz-lafadz yang dalam al-quran mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditafsirkan. Dilihat dari segi kepentingan seseorang, ijtihad perlu dilakukan pada:

1. Suatu peristiwa tertentu yang waktunya terbatas;
2. Suatu peristiwa tertentu yang memerlukan hukum syar'a;
3. Dalam hal-hal atau peristiwa yang belum terjadi, yang kemungkinan nanti akan diperlukan hukum syarak tentang hal itu, untuk itu perlu dilakukan ijtihad karena adanya kemungkinan orang memerlukan hukumnya pada waktu ia sendiri.

### **Contoh Qath'i**

Aqimu al-shalah, artinya “Dirikanlah shalat”, Jika perhatian hanya ditunjukkan kepada nash al-quran yang berbunyi aqimu Al-shalah, maka nash ini tidak pasti menunjuk kepada wajibnya shalat, walaupun redaksinya berbentuk perintah, sebab banyak ayat al-quran yang menggunakan redaksi perintah, sebab banyak ayat al-quran yang menggunakan redaksi perintah tapi dinilai bukan sebagai perintah wajib. kepastian tersebut datang dari pemahaman terhadap nash-nash lain (yang walaupun dengan redaksi atau konteks berbeda-beda, disepakati bahwa kesemuanya mengandung makna yang sama.

### **Contoh Dzanny**

QS. Al baqarah : 228, yang artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”. Lafadz quru dalam bahasa arab adalah musytarak (satu kata dua artinya atau lebih). Didalam ayat tersebut bisa berarti bersih (suci) dan kotor (masa haidh) pada nash tersebut memberitahukan bahwa wanita-wanita yang ditalak harus menunggu tiga kali quru’. dengan demikian , akan timbul dua pengertian yaitu tiga kali bersih atau tiga kali kotor. jadi adanya kemungkinan itu, maka ayat tersebut tidak dikatakan qath’i. karena itu dalam hal ini para imam mujtahid berbeda pendapat tentang masa menunggu (‘iddah) bagi wanita yang dicerai, ada yang mengatakan tiga kali bersih dan ada yang mengatakan tiga kali haifh.

### **Contoh Qath’I dan Dzanny**

Suatu ayat dapat dikatakan menjadi qath’I dan zhanniy pada saat yang sama firman Allah yang artinya : “Dan basuhlah kepalamu”. Adalah qath’I al-daladah menyangkut wajibnya membasuh kepala dalam berwhudu. tetapi ia zhanni al-daladah dalam hal batas atau kadar kepala yang harus dibasuh . ke qath’iyan dan e zhanniyannya tersebut disebabkan karena seluruh ulama’ ber-ijma’ (sepakat) menyatakan kewajiban membasuh kepala dalam berwhudu berdasarkan berbagai argumentasi. Dari datangnya sunnah mutawatirah, itu pasti, Qath’I datang dari Rasulullah SAW, karena mutawatir (bertubi-tubi) Nya pemindahan itu menimbulkan ketetapan dan kepastian tentang sahnya berita tersebut. Sedangkan sunnah yang masyhurah, pasti datangnya dari sahabat yang telah menerimanya dari Rasulullah karena tawatir (bertubi-tubi) Nya pemindahan dan penukilan dari para sahabat

mereka, akan tetapi hal itu tidak pasti datangnya dari Rasulullah karena yang pertama kali menerimanya bukanlah kelompok tawatir. Karena itu kelompok Hanafiyah menganggap sunnah masyurah ini sebagai sunnah yang mutawatirah. Mereka berpendapat bahwa tingkatan sunnah masyurah ini antara sunnah yang mutawatirah dan sunnah ahad.

Ada pula yang menyebutkan sunnah hamiyah, yaitu sesuatu yang ingin dilakukan oleh Nabi, tetapi belum sampai beliau lakukan. Sunnah-sunnah Rasulullah itu wajib kita laksanakan, menjadi hujjah bagi umat islam, apabila ia keluar dan datang dari Rasulullah dalam kualitas beliau sebagai Nabi, sebagai utusan Allah yang membawa syariat, dan yang dengannya bertujuan membentuk hukum atau syariat islam. Karena Nabi SAW itu juga adalah manusia, sehingga bagaimana beliau duduk, bagaimana beliau tidur, dan seumpamanya, tidaklah menjadi hujjah bagi kita. Samping itu ada pula sunnah atau perbuatan yang khusus bagi Nabi, dan untuk itu kita tidak melakukannya, seperti istrinya lebih dari empat. Umat islam tidak boleh melakukan perkawinan lebih dari empat orang istri.

#### **D. Penjelasan Al-Qur'an terhadap Hukum dan Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum**

Secara garis besar, hukum-hukum yang dikandung Al-qur'an dalam tiga bidang yaitu aqidah, akhlak dan hukum-hukum amaliyah. Aqidah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan. Seperti iman kepada Allah, hari akhir dan lain. Masalah ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid atau aqo'id, atau ilmu kalam atau teologi. Akhlak membahas tentang cara-cara membersihkan dari kotoran-kotoran dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan, secara khusus masalah ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Amaliyah membahas tentang perbuatan orang mukalaf, dan dibahas dalam ilmu fiqh.

Secara garis besar, hukum-hukum amaliyah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum-hukum ibadah didalam Al-qur'an dijelaskan lebih rinci daripada hukum muamalah. Ayat-ayat Al-qur'an yang menjelaskan masalah ibada berjumlah 140 ayat.

Adapun hukum-hukum muamalah dibagi kedalam beberapa bidang sebagai berikut:

1. Masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga atau ahwal syakhsyiyah, seperti pernikahan, perceraian, nasab, perwalian dan lain-lain. Jumlah ayat yang mengatur ayat ini berjumlah 70 ayat.
2. Masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah maliyah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan akad-akad lain. Jumlah ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 70 ayat.
3. Masalah-masalah yang berkaitan dengan peradilan, persaksian dan sumpah atau yang biasa disebut dengan hukum cara (murafa'at). Jumlah ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 13 ayat.
4. Masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana dan sanksi tindak pidana (al-jaro'im wa al-'uqubat), atau yang biasa dikenal dengan hukum pidana. Ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 30 ayat.
5. Masalah-masalah yang berkaitan dengan tata pemerintahan, seperti hubungan pemerintah dengan rakyatnya, hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat dan lain-lain. Ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 10 ayat.
6. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antara negara islam dan non islam, perang dan damai dan lain-lain. Ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 25 ayat.
7. Masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi, seperti sumber devisa negara, penggunaan APBN dan lain-lain. Ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 10 ayat.

Selanjutnya, cara yang digunakan Al-qur'an dalam menjelaskan Hukum, Al-Qur'an menempuh dua cara, yaitu:

1. Penjelasan secara global (mujmal). Penjelasan secara global mengambil dua bentuk, yaitu:
  - a. Dengan menyebutkan kaidah dan prinsip-prinsip umum, seperti prinsip musyawarah (QS.Al-Syura :38, Al Imron: 159), prinsip keadilan (Al-Nahl: 90, Al-Nisa': 58) dan lain sebagainya.
  - b. Dengan menyebutkan ketentuan hukum secara global, seperti perintah zakat (Al-Taubah: 103), hukuman qishas (Al-baqarah: 178 dan 179). Ayat-ayat diatas menyebutkan ketentuan hukum secara garis besar, sedang penjelasan lebih rinci diberikan oleh hadist. Hal ini mengandung hikmah agar ayat-ayat



tersebut mampu menampung dan menjangkau kasus-kasus baru yang berkembang menyertai kemajuan yang dicapai umat manusia. Seandainya semua kasus telah diatur secara rinci didalam Al-qur'an, niscaya manusia akan terjebak dalam kesempitan, tiap kali terjadi perkembangan ilmu dan teknologi.

2. Penjelasan secara rinci (tafsil). Hanya sedikit diantara ayat-ayat Al-qur'an yang menjelaskan hukum secara rinci, seperti pembagian harta waris, kadar hukuman had, tatacara dan bilangan talak, cara li'an, wanita-wanita yang haram dinikahi dan lain-lain.

Sedangkan cara Penunjukan Al-qur'an kepada Hukum, dalam hal penunjukannya kepada makna, ayat-ayat Al-qur'an terbagi menjadi dua, yaitu ayat-ayat qoth'i dan ayat-ayat zhonni. Ayat-ayat qoth'i adalah ayat-ayat yang penunjukannya kepada makna bersifat tegas dan tidak mengandung kemungkinan arti lain selain arti yang disebutkan secara eksplisit oleh ayat. Kandungan ayat-ayat qoth'i bersifat universal dan berlaku abadi dan anti terhadap perubahan. Contoh ayat-ayat qoth'i dalam Al-qur'an adalah ayat mawaris dan ayat yang menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi. Sedang ayat-ayat zhonni adalah ayat-ayat yang penunjukannya kepada makna tidak tegas dan mengandung kemungkinan arti lebih dari satu. Kandungan ayat-ayat zhonni bersifat temporal, berwatak lokal dan tidak anti terhadap perubahan. Contoh ayat-ayat zhonni adalah ayat 228 surat al-Baqarah tentang iddah wanita perempuan yang dicerai suaminya.

Berikut ini pandangan Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum menurut Mahzab, sebagai berikut:

1. Pandangan Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur bahwa Al-qur'an merupakan sumber hukum pertama islam. Namun ia berbeda mengenai Al-qur'an itu, apakah mencakup makna dan lafazh atau maknanya saja. Di antara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa Al-qur'an hanya maknanya saja, misalnya ia mengatakan boleh shalat dalam bahasa parsi walaupun tidak dalam keadaan madharat, tapi ini bagi orang pemula dan tidak untuk seterusnya. Padahal menurut Imam Syafi'I sekalipun orang itu bodoh tidak dibolehkan membaca Al-qur'an dengan menggunakan bahasa selain arab.

2. Pandangan Imam Malik

Menurut Imam Malik, hakikat Al-qur'an adalah kalam Allah yang lafadz dan maknanya berasal dari Allah SWT. Sebagai sumber hukum islam, dan Dia berpendapat bahwa Al-qur'an itu bukan makhluk, karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Suatu yang termasuk sifat Allah, tidak dikatakan makhluk, bahkan dia memberikan predikat kafir zindiq terhadap orang yang menyatakan Al-qur'an itu makhluk. Imam Malik juga sangat menentang orang-orang yang menafsirkan Al-qur'an secara murni tanpa memakai atsar, sehingga beliau berkata: "seandainya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan Al-qur'an (dengan daya nalar murni) maka akan kupenggal leher orang itu". Dengan demikian, dalam hal ini Imam Malik mengikuti ulama' salaf (sahabat dan tabi'in) yang membatasi pembahasan Al-qur'an sesempit mungkin agar tidak terjadi kebohongan atau tafsir serampangan terhadap Al-qur'an, maka tidak heran kalau kitabnya Al-Muwaththa dan Al-Mudawwanah, sarat dengan pendapat sahabat dan tabi'in. dan Imam Malik pun mengikuti jejak mereka dalam cara menggunakan ra'yu.

### 3. Pandangan imam syafi'i

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana pendapat ulama yang lain, Imam Syafi'i menetapkan bahwa sumber hukum islam yang paling pokok adalah Al-qur'an. Bahkan beliau berpendapat, "tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuk terdapat didalam Al-qur'an." (asy-syafi'i, 1309:20) oleh karena itu Imam Syafi'i senantiasa mencantumkan nash-nash Al-qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya. Sesuai metode yang digunakan, yakni deduktif. Namun, asy-syafi'i menganggap bahwa Al-qur'an tidak bisa dilepaskan dari sunnah. Karena kaitannya sangat erat sekali. Kalau para ulama lain menganggap bahwa sumber hukum islam pertama Al-qur'an dan kedua as-sunnah, maka Imam Syafi'i berpandangan bahwa Al-qur'an dan sunnah berada pada satu martabat (keduanya wahyu ilahi yang berasal dari Allah) firman Allah ( surat an-najm : 4), yang artinya: "Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)".

Sebenarnya, Imam Syafi'i pada beberapa tulisannya yang lain tidak menganggap bahwa Al-qur'an dan sunnah berada dalam satu martabat (karena dianggap sama-sama wahyu, yang berasal dari Allah), namun kedudukan sunnah

tetap setelah Al-qur'an. Al-qur'an seluruhnya berbahasa arab. Tapi Asy-syafi'i menganggap bahwa diantara keduanya terdapat perbedaan cara memperolehnya. Dan menurutnya sunnah merupakan penjelas bagi keterangan yang bersifat umum yang berada didalam Al-qur'an.

#### 4. Pandangan Imam Ibnu Hambal

Pandangan Imam Ahmad, sama dengan Imam Syafi'i dalam memposisikan Al-qur'an sebagai sumber utama hukum islam dan selanjutnya diikuti oleh sunnah. Al-qur'an merupakan sumber dan tiangnya agama islam, yang didalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Al-qur'an juga mengandung hukum-hukum global dan penjelasan mengenai akidah yang benar, disamping sebagai hujjah untuk tetap berdirinya agama islam.

### **E. Sistematika Hukum di Dalam Al-Qur'an**

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama, maka al-Qur'an memuat sisi-sisi hukum yang mencakup berbagai bidang. Secara garis besar al-Qur'an memuat tiga sisi pokok hukum, yaitu:

1. Hukum-hukum I'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mukallaf, meliputi keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul-rasul, hari kiamat, dan ketetapan Allah (Qadha dan Qadar).
2. Hukum-hukum moral/akhlaq, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perilaku orang mukallaf guna menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari segala sifat tercela yang menyebabkan kehinaan.
3. Hukum-hukum amaliyah, yaitu segala aturan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian dan muamalah sesama manusia. Segi hukum inilah yang lazimnya disebut dengan fiqh al-Qur'an dan itulah yang dicapai dan dikembangkan oleh ilmu ushul fiqh.

Hukum-hukum yang dicakup oleh Nash al-Qur'an, garis besarnya terbagi kepada tiga bagian, sebagai berikut:

1. Hukum-hukum I'tiqodi, yaitu: hukum-hukum yang berhubungan dengan akidah dan kepercayaan;

2. Hukum-hukum Akhlaq, yaitu: hukum-hukum yang berhubungan dengan tingkah laku, budi pekerti;
3. Hukum-hukum Amaliyah, yaitu: hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, baik mengenai ibadah, mu'amalah madaniyah dan maliyahnya, ahwalusy syakhshiyah, jinayat dan uqubat, dusturiyah dan dauliyah, jihad dan lain sebagainya.

Yang pertama menjadi dasar agama, yang kedua menjadi penyempurna bagian yang pertama, amaliyah yang kadang-kadang disebut juga syari'at adalah bagian hukum-hukum yang diperbincangkan dan menjadi objek fiqh.

## **PENUTUP**

Pengertian al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Kehujjahan Al-Qur'an sebagai sumber hukum disepakati oleh para Ulama madzab. Mereka sepakat karena, Secara garis besar hukum-hukum yang dikandung Al-qur'an dalam tiga bidang yaitu aqidah, akhlak dan hukum-hukum amaliyah. Pada al-Qur'an terdapat dalil-dalil yang bersifat Qoth'i (dalil yang tegas dan tidak memerlukan penafsiran ulang) dan Zanni (dalil yang apabila ditafsirkan masih menimbulkan banyak makna). Sebagai umat muslim sudah sangat seharusnya melestarikan dan membudayakan memahami al-qur'an. Hukum mempelajari al-Qur'an al-qur'an sudah dianjurkan oleh rasulullah SAW. Apalagi mahasiswa Islam harus mengerti al-qur'an karena mau tidak amu mahasiswa pasti kembali pada masyarakat dan a-qur'an sangat diperlukan dalam membenahi moral serta sedikit-sedikit ibadah yang sedikit salah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2004.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2002.
- Djalil Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih I dan II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Irfan Ansori, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam Pertama", diakses dari <http://rahasiasuksesirfanansori.wordpress.com/2011/10/31/al-quran-sebagai-sumber-hukum-islam-pertama/>, pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 16.25 WIB.
- Mannaa' Khaliil Al-Qattaan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2007.

Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, dan PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Umar Muin. *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Pembinaan Perguruan tinggi Agama Islam, 2005.